



PUTUSAN

Nomor 945 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSMANTO bin GIRAH** ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/22 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Bibis RT. 01, RW. 01 Desa
Margorejo, Kecamatan Margorejo,
Kabupaten Pati ;
Agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016 ;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 303/2017/945 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 ;



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 304/2017/945 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 April 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Dk. Bibis, RT. 01/RW. 01, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Agus Sugianto bin Domo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor telepon 085869749491 ke handphone Terdakwa merek Nokia dengan nomor 085842764778 yang isinya “*ada barang tidak, saya pesan setengah*” dan dijawab oleh Terdakwa “*sementar saya tak BBM dulu*”. Kemudian Terdakwa mengirim BBM ke saksi Achmad Nur Azis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Evercoss dikontak BBM Terdakwa bernama Kusuma yang isinya “*zis ada barang, pesan separo sak iki*”, selanjutnya dijawab saksi Azis “*ok siap, tak antar ne ndi mase?*” kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “*sementar aku tak tanya yang pesan dulu*”, *dianter ke rumah saja*” selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Agus Sugianto akan tetapi tidak diangkat, ternyata saksi Agus Sugianto sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Bibis, RT. 01/RW.01, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Setelah saksi Agus Rusmanto sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus “*ada (shabu)*” dan dijawab saksi Agus “*ya jadi*”, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kembali BBM kepada saksi Azis yang isinya “*sido (jadi)*” dijawab “*Ok*” dan kemudian setelah mendapat jawaban dari saksi Azis semua isi BBM Terdakwa tersebut dihapus. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus “*sementar dia (Aziz) OTW aku mau tidur dulu*”, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Azis mengantarkan shabu



seberat \pm 0,5 gram yang dipesan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tiduran di kursi sedangkan saksi Agus yang sedang menunggu saksi Azis, dan Terdakwa meminta saksi Azis agar menyerahkan shabu yang dibawanya kepada saksi Agus kemudian diterima saksi Agus dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Azis langsung pulang ;

Bahwa setelah saksi Azis pulang, Terdakwa dibangunkan oleh saksi Agus dan mengajak Terdakwa menggunakan shabu bersama, kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan shabu berupa bong dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Agus menggunakan shabu dengan cara : Shabu ditaruh di pipet kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya dan dihisap secara bergantian menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong yang dikasih air dan efeknya badan menjadi segar atau fresh. Terdakwa menggunakan shabu sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan alat yang untuk menggunakan shabu Terdakwa buang, kemudian saksi Agus pulang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB petugas dari Polda Jateng yang beranggotakan saksi Aris Budi Wibowo dan saksi Yoysmar Fadersair yang sebelumnya telah menangkap saksi Agus Sugianto di depan Indomart Margorejo, Kabupaten Pati dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah kost saksi Agus di Desa Dadirejo RT. 004/RW. 003 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menemukan barang bukti berupa sisa shabu yang dibeli dari saksi Azis dengan perantara Terdakwa dan dipakai bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, yang disimpan di dalam plastik klip kecil yang disimpan di belakang almari dalam kamar kost. Dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM-1011 berikut simcardnya, nomor 085842764778, 1 (satu) buah HP merek Evercross warna putih berikut simcardnya dengan pin BBM 5fea5d90 yang semuanya ditemukan petugas di atas meja ruang tamu dan Terdakwa diambil urine sebanyak \pm 25 cc, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa terhadap urine Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kost saksi Agus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik :

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : Nomor Lab : 942/NNF/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T.;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1907/2016/NNF, berupa urine (milik Terdakwa) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah saksi Agus Sugianto bin Domo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa shabu seberat : 0,139 gram berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 941/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T.;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1905/2016/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1906/2016/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, sekitar pukul 18.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Dk. Bibis, RT. 01/RW. 01, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Agus Sugianto bin Domo (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dengan nomor telepon 085869749491 ke handphone Terdakwa merek Nokia dengan nomor 085842764778 yang isinya *"ada barang tidak, saya pesan setengah"* dan dijawab oleh Terdakwa *"sementar saya tak BBM dulu"*. Kemudian Terdakwa mengirim BBM ke saksi Achmad Nur Azis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Evercoss di kontak BBM Terdakwa bernama Kusuma yang isinya *"zis ada barang, pesan separo sak iki"*, selanjutnya dijawab saksi Azis *"ok siap, tak antar ne ndi mase?"* kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa *"sementar aku tak Tanya yang pesan dulu", dianter ke rumah saja "* selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Agus Sugianto akan tetapi tidak di angkat, ternyata saksi Agus Sugianto sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Bibis, RT. 01/RW. 01, Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Setelah saksi Agus Rusmanto sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus *"ada (shabu)"* dan dijawab saksi Agus *"ya jadi"*, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kembali BBM kepada saksi Azis yang isinya *"sido (jadi)"* dijawab *"OK"* dan kemudian setelah mendapat jawaban dari saksi Azis semua isi BBM Terdakwa tersebut dihapus. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus *"sementar dia (Aziz) OTW aku mau tidur dulu"*, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Azis mengantarkan shabu seberat $\pm 0,5$ gram yang dipesan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tiduran di kursi sedangkan saksi Agus yang sedang menunggu saksi Azis, dan Terdakwa meminta saksi Azis agar menyerahkan shabu yang dibawanya kepada saksi Agus kemudian diterima saksi Agus dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Azis langsung pulang;

Bahwa setelah saksi Azis pulang, Terdakwa dibangunkan oleh saksi Agus dan mengajak Terdakwa menggunakan shabu bersama, kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan shabu berupa bong dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Agus menggunakan shabu dengan cara : Shabu ditaruh di pipet kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya dan dihisap secara bergantian menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong yang dikasih air dan efeknya badan menjadi segar atau fresh. Terdakwa menggunakan shabu sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan alat yang untuk menggunakan shabu Terdakwa buang, kemudian saksi Agus pulang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB petugas dari Polda Jateng yang beranggotakan saksi Aris Budi Wibowo dan saksi Yoysmar Fadersair yang sebelumnya telah menangkap saksi Agus Sugianto di depan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart Margorejo, Kabupaten Pati dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah kost saksi Agus di Desa Dadirejo RT. 004/RW. 003 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menemukan barang bukti berupa sisa shabu yang dibeli dari saksi Azis dengan perantara Terdakwa dan dipakai bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, yang disimpan di dalam plastik klip kecil yang disimpan di belakang almari dalam kamar kost. Dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM-1011 berikut simcardnya, nomor 085842764778, 1 (satu) buah HP merek Evercross warna putih berikut simcardnya dengan pin BBM 5fea5d90 yang semuanya ditemukan petugas di atas meja ruang tamu dan Terdakwa diambil urine sebanyak \pm 25 cc, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut ;

Dan terhadap urine Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kost saksi Agus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik :

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 942/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T.;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1907/2016/NNF, berupa urine (milik Terdakwa) tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan terhadap Barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah saksi Agus Sugianto bin Domo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa shabu seberat : 0.139 gram, berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 941/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T.;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1905/2016/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1906/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH ketika menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 03 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe RM-1011 berikut Simcardnya Nomor 085842764778;
 - 1 (satu) buah handphone merek Evercross warna putih berikut Simcardnya dengan PIN BBM 5fea5d90 ;Dirampas untuk Negara.
- Urine sebanyak ± 25 cc;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN Pti. tanggal 17 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM-1011 berikut simcardnya nomor 085842764778 dan 1 (satu) buah HP merek Evercoss warna putih berikut simcardnya dengan pin BBM 5fea5d90 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 370/PID. SUS/2016/PT.SMG. tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 November 2016 nomor : 182/Pid.Sus/2016/PN.Pti. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM-1011 berikut simcardnya nomor 085842764778 dan 1 (satu) buah HP merek Evercoss warna putih berikut simcardnya dengan pin BBM 5fea5d90 dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta Pid.K/2017/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 07 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 07 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hanya mengambil alih dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tentang terbuktinya dan terpenuhinya semua unsur tindak pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam fakta persidangan telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi yaitu Saksi Aris Budi Wibowo, Saksi Yoysmar Fadersair, S.H., Saksi Achmad Nur Azis, Saksi Agus Sugianto dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan petunjuk pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa RUSMANTO bin GIRAH pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016, sekitar pukul 18.00 WIB mendapatkan telepon dari saksi Agus Sugianto bin Domo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor telepon 085869749491 ke handphone Terdakwa merek Nokia dengan nomor 085842764778 yang isinya "ada barang tidak, saya pesan setengah" dan dijawab oleh Terdakwa "sebentar soya tak BBMdulu";

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengirim BBM ke saksi Achmad Nur Azis (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan handphone Terdakwa merek Evercoss di kontak BBM Terdakwa bernama Kusuma yang isinya "zis ada barang, pesan separo sak iki ", selanjutnya dijawab saksi Azis "ok siap, tak antar ne ndi mase? " kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "sebentar aku tak Tanya yang pesan dulu", dianter ke rumah saja selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Agus Sugianto akan tetapi tidak diangkat, ternyata saksi Agus Sugianto sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Bibis, RT. 01/RW. 01, Desa Margorejo, Kecamatan, Margorejo, Kabupaten Pati. Setelah saksi Agus Rusmanto sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus "ada (shabu)" dan dijawab saksi Agus "ya jadi" , selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa kembali BBM kepada saksi Azis yang isinya "sido (jadi)" dijawab "Ok" dan kemudian setelah mendapat jawaban dari saksi Azis semua isi BBM Terdakwa tersebut dihapus ;
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus "sebentar dia (Aziz) OTW aku mau tidur dulu", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Azis mengantarkan shabu seberat $\pm 0,202$ gram yang dipesan oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tiduran di kursi sedangkan saksi Agus yang sedang menunggu saksi Azis, dan Terdakwa meminta saksi Azis agar menyerahkan shabu yang dibawanya kepada saksi Agus kemudian diterima saksi Agus dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Azis langsung pulang;
- Bahwa setelah saksi Azis pulang, Terdakwa dibangunkan oleh saksi Agus dan mengajak Terdakwa menggunakan shabu bersama, kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan shabu berupa bong dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Agus menggunakan shabu dengan cara : Shabu ditaruh di pipet kemudian dibakar dan setelah keluar asapnya dan dihisap secara bergantian menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong yang dikasih air dan efeknya badan menjadi segar atau fresh. Terdakwa menggunakan shabu sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai menggunakan alat yang untuk menggunakan shabu Terdakwa buang, kemudian saksi Agus pulang;
- Kemudian sekira pukul 22.00 WIB petugas dari Polda Jateng yang beranggotakan saksi Aris Budi Wibowo dan saksi Yoysmar Fadersair yang sebelumnya telah menangkap saksi Agus Sugianto di depan Indomart

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margorejo, Kabupaten Pati dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah kost saksi Agus di Desa Dadirejo RT. 004/RW. 003 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati menemukan barang bukti berupa sisa shabu ± 0,139 gram yang dibeli dari saksi Azis dengan perantara Terdakwa dan dipakai bersama Terdakwa di rumah Terdakwa, yang disimpan di dalam plastik klip kecil yang disimpan di belakang almari dalam kamar kost. Dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM-1011 berikut simcardnya, nomor 085842764778, 1 (satu) buah HP merek Evercoss warna putih berikut simcardnya dengan pin BBM 5fea5d90 yang semuanya ditemukan petugas di atas meja ruang tamu dan Terdakwa diambil urine sebanyak ± 25 cc ;

- Selanjutnya Terdakwa RUSMANTO pada saat ditangkap memesan kembali kepada saksi Achmad Nur Azis dan akhirnya saksi Achmad Nur Azis ditangkap pada saat mengantarkan pesanan ke Terdakwa RUSMANTO di rumah Terdakwa RUSMANTO dengan barang bukti shabu seberat kurang lebih 0,202 gram ;
- Bahwa total keseluruhan barang bukti shabu yang berhasil disita oleh Team Polda Jateng adalah seberat ± 0,341 gram yang terdiri dari seberat ± 0,139 gram dari Saksi Agus Sugianto bin Domo dan seberat ± 0,202 gram dari saksi Achmad Nur Azis. Bahwa terhadap urine Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kost saksi Agus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik :

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 942/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T.;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1907/2016/NNF, berupa urine (milik Terdakwa) tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan di rumah saksi Agus Sugianto bin Domo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa shabu seberat : 0,139 gram berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 941/NNF/2016, tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T.;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-1905/2016/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1906/2016/NNF tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa atas dasar fakta tersebut, Hakim telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian, yang seharusnya Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Pertama. Oleh karenanya hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya ;
2. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif oleh karenanya Hakim boleh memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
3. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti perbuatan Terdakwa sebagai berikut : ketika saksi Achmad Nur Azis menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Agus Sugianto bin Domo kemudian Agus Sugianto bin Domo membangunkan Terdakwa dan mengajak Terdakwa menggunakan/ menghisap shabu-shabu dan Terdakwa mempersiapkan segala peralatan untuk mengisap, selanjutnya Terdakwa dan Agus Sugianto menghisap shabu-shabu bersama dan Terdakwa melakukan 4 kali hisap, setelah selesai Agus Sugianto pulang ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut terbukti pula dari hasil pemeriksaan Laboratorium Pusat Forensik Bareskrim Cabang

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang terhadap urine Terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina
Zat yang ada dalam shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut
harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum
ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Pati, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,**
M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 945 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)